



**PUTUSAN**  
**Nomor 1199/Pid.B/2024/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO;**
2. Tempat Lahir : Pekanbaru;
3. Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 12 Juli 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pembangunan Gg. Pembangunan III No. 80

Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki  
Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1199/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1199/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai jaket warna hitam lengan panjang.



- 1 (satu) kunci gembok warna silver.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Bahwa Terdakwa ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 04.25 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Teratai Gg. Sempana No.42 RT.001 RW.005 Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ” mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) pergi melewati Jalan Teratai Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru lalu sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) mengatakan “banyak motor situ ya” dan Terdakwa jawab “kos-kosan tu dak?”, kemudian Terdakwa dan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO)



langsung pergi kerumah temannya di Jalan Teluk Leok Kec. Rumbai Pekanbaru.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 03.30 terdakwa ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) pergi melewati Jalan Teratai Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru dimana saat itu sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) mengatakan “coba kita lihat tempat yang banyak motor kemarin” yang Terdakwa jawab “ayok”, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) masuk ke Gg. Sempana dan setibanya di Jalan Teratai Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru sekira pukul 04.25 Wib Terdakwa dan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarai dimana Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sedangkan sdr.ADE MULIA Alias ADE (DPO) pergi berjalan ke depan pintu pagar rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI, lalu kedua tangan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) masuk ke celah-celah pagar untuk membuka kunci gembok dengan menggunakan 1 (satu) besi ukuran Panjang  $\pm 15$  cm warna hitam sehingga kunci gembok rusak hingga lepas dari pintu pagar dan kunci gembok yang sudah rusak tersebut dibuang kedalam parit samping rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI. Kemudian sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) masuk kedalam perkarangan rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI yang saat itu ada beberapa sepeda motor yang terparkir, lalu sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 dalam keadaan terkunci stang sebelah kiri dengan cara mengangkat ban depan sepeda motor tersebut dan mendorong keluar perkarangan rumah dan meletakkan sepeda motor tersebut didepan pagar rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI dan menaikkan standar dua sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menghampiri berdiri disamping kanan sepeda motor tersebut dengan memegang stang kanan dan kiri sepeda motor dan kaki kanan Terdakwa menahan didasbor bawah lalu menarik stang kanan dengan kuat, sedangkan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) berdiri dari depan kiri sepeda motor dengan kaki kanan menahan didasbor bawah dan tangan kanan memegang stang kiri dan tangan kiri memegang stang kanan dan menarik dengan kuat namun stang belum patah, kemudian Terdakwa dan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) memindahkan sepeda motor tersebut kedekat sepeda motor milik sdr. ADE

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1199/Pid.B/2024/PN Pbr



MULIA Alias ADE (DPO) dan menaikkan Kembali standar dua sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersama sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) kembali berusaha untuk mematahkan stang sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut berhasil patah dan stang bisa dalam keadaan lurus namun sepeda motor tersebut belum bisa dihidupkan. Selanjutnya sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) menaiki sepeda motor miliknya dengan menghidupkannya sambil memegang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan tangan kanannya dipegangan belakang dan kaki kanan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) diletakkan di step sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan menggas sepeda motor yang dikendarainya dengan pelan-pelan, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut dengan mendorong dengan kedua kaki Terdakwa kearah depan dari Gg. Sempna menuju ke Jalan Teratai Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru hingga masuk ke Jalan Durian dan sekitar pukul 05.30 Wib setibanya dirumah teman Terdakwa sepeda motor hasil curian tersebut dimasukkan kedalam rumah lalu membuka kap depan sepeda motor tersebut dan menyambungkan kabel kunci kontak hingga sepeda motor tersebut hidup dan memasang Kembali kap sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 hasil curian tersebut kepada sdr. JONI sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Merpati Kec. Binawidya Panam Pekanbaru tepatnya di tepi Jalan dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) membagi uang hasil menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO).

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh tim Opsnal Polsek Sukajadi di Jalan teluk Leok Kec. Rumbai Pekanbaru dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO). Selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Sukajadi untuk pengusutan lebih lanjut.



- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI selaku Pemiliknya yang sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 05.45 Wib saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 didepan rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI dalam keadaan perkarangan rumah tertutup dengan dikelilingi pagar dan pintu pagar dipasang 1 (satu) kunci gembok warna silver yang beralamat di Jalan Teratai Gg. Sempana No.42 RT.001 RW.005 Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI mengalami kerugian ± Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Antonius Nanang Chrismadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan oleh Terdakwa ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO);



- Bahwa adapun tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Terdakwa ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 04.25 Wib bertempat di Jalan Teratai Gg. Sempana No.42 RT.001 RW.005 Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 milik saksi berdasarkan bukti kepemilikan STNK dan BPKB, di mana sebelum kejadian sepeda motor tersebut terparkir didepan rumah milik saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI;
- Bahwa mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena ada terlihat dalam rekaman CCTV yang terpasang di rumah Terdakwa, di mana memperlihatkan Terdakwa ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi yaitu dengan cara Terdakwa mendatangi rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI di Jalan Teratai Gg. Sempana No.42, lalu setelah itu Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sedangkan sdr.ADE MULIA Alias ADE (DPO) pergi berjalan ke depan pintu pagar rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI, lalu memasukkan tangannya ke celah-celah pagar untuk membuka kunci gembok dengan menggunakan 1 (satu) besi ukuran Panjang ± 15 cm warna hitam sehingga kunci gembok rusak hingga lepas dari pintu pagar. Kemudian sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) masuk kedalam perkarangan rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI yang saat itu ada beberapa sepeda motor yang terparkir, lalu sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 dalam keadaan terkunci stang sebelah kiri dengan cara

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1199/Pid.B/2024/PN Pbr



mengangkat ban depan sepeda motor tersebut dan mendorong keluar perkarangan rumah dan meletakkan sepeda motor tersebut didepan pagar rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI dan menaikkan standar dua sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menghampiri berdiri disamping kanan sepeda motor tersebut dengan memegang stang kanan dan kiri sepeda motor dan kaki kanan Terdakwa menahan didasbord bawah lalu menarik stang kanan dengan kuat, sedangkan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) berdiri dari depan kiri sepeda motor dengan kaki kanan menahan didasbor bawah dan tangan kanan memegang stang kiri dan tangan kiri memegang stang kanan dan menarik dengan kuat namun stang belum patah, kemudian Terdakwa dan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) memindahkan sepeda motor tersebut kedekat sepeda motor milik sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) dan menaikkan Kembali standar dua sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersama sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) kembali berusaha untuk mematahkan stang sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut berhasil patah dan stang bisa dalam keadaan lurus namun sepeda motor tersebut belum bisa dihidupkan. Selanjutnya sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) menaiki sepeda motor miliknya dengan menghidupkannya sambil memegang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan tangan kanannya dipegangan belakang dan kaki kanan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) diletakkan di step sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan menggas sepeda motor yang dikendarainya dengan pelan-pelan, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa setelah kejadian, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh tim Opsnal Polsek Sukajadi di Jalan teluk Leok Kec. Rumbai Pekanbaru dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO);
- Bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 05.45 Wib saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 didepan rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI dalam keadaan

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1199/Pid.B/2024/PN Pbr



perkarangan rumah tertutup dengan dikelilingi pagar dan pintu pagar dipasang 1 (satu) kunci gembok warna silver yang beralamat di Jalan Teratai Gg. Sempana No.42 RT.001 RW.005 Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI selaku Pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI mengalami kerugian ± Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa hingga saat ini belum ada ganti rugi / perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita dalam perkara *a quo*, di mana 1 (satu) helai jaket warna hitam lengan panjang merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian dan 1 (satu) kunci gembok warna silver adalah milik saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2.Saksi **Nicolas Nanang Harmadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan oleh Terdakwa ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO);



- Bahwa adapun tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Terdakwa ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 04.25 Wib bertempat di Jalan Teratai Gg. Sempana No.42 RT.001 RW.005 Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI dan merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana dari Saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI, di mana Saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI melihat CCTV yang memperlihatkan Terdakwa ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) mengambil sepeda motor milik adik saksi;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 milik adik saksi, di mana sebelum kejadian sepeda motor tersebut terparkir didepan rumah adik saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI;
- Bahwa adapun cara Terdakwa ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) mengambil sepeda motor milik adik saksi yaitu dengan cara Terdakwa mendatangi rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI di Jalan Teratai Gg. Sempana No.42, lalu setelah itu Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sedangkan sdr.ADE MULIA Alias ADE (DPO) pergi berjalan ke depan pintu pagar rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI, lalu memasukkan tangannya ke celah-celah pagar untuk membuka kunci gembok dengan menggunakan 1 (satu) besi ukuran Panjang ± 15 cm warna hitam sehingga kunci gembok rusak hingga lepas dari pintu pagar. Kemudian sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) masuk kedalam perkarangan rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI yang saat itu ada beberapa sepeda motor yang terparkir, lalu sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 dalam keadaan terkunci stang sebelah kiri dengan cara

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1199/Pid.B/2024/PN Pbr



mengangkat ban depan sepeda motor tersebut dan mendorong keluar perkarangan rumah dan meletakkan sepeda motor tersebut didepan pagar rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI dan menaikkan standar dua sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menghampiri berdiri disamping kanan sepeda motor tersebut dengan memegang stang kanan dan kiri sepeda motor dan kaki kanan Terdakwa menahan didasbord bawah lalu menarik stang kanan dengan kuat, sedangkan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) berdiri dari depan kiri sepeda motor dengan kaki kanan menahan didasbor bawah dan tangan kanan memegang stang kiri dan tangan kiri memegang stang kanan dan menarik dengan kuat namun stang belum patah, kemudian Terdakwa dan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) memindahkan sepeda motor tersebut kedekat sepeda motor milik sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) dan menaikkan Kembali standar dua sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersama sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) kembali berusaha untuk mematahkan stang sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut berhasil patah dan stang bisa dalam keadaan lurus namun sepeda motor tersebut belum bisa dihidupkan. Selanjutnya sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) menaiki sepeda motor miliknya dengan menghidupkannya sambil memegang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan tangan kanannya dipegangan belakang dan kaki kanan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) diletakkan di step sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan menggas sepeda motor yang dikendarainya dengan pelan-pelan, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa setelah kejadian, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh tim Opsnal Polsek Sukajadi di Jalan teluk Leok Kec. Rumbai Pekanbaru dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO);
- Bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 05.45 Wib saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 didepan rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI dalam keadaan

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1199/Pid.B/2024/PN Pbr



perkarangan rumah tertutup dengan dikelilingi pagar dan pintu pagar dipasang 1 (satu) kunci gembok warna silver yang beralamat di Jalan Teratai Gg. Sempana No.42 RT.001 RW.005 Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI selaku Pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI mengalami kerugian ± Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO** telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan oleh Terdakwa ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO);
- Bahwa adapun tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Terdakwa ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 04.25 Wib bertempat di Jalan Teratai Gg. Sempana No.42 RT.001 RW.005 Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO);

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1199/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 milik saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI, di mana sebelum kejadian sepeda motor tersebut terparkir didepan rumah milik saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI;
- Bahwa adapun cara Terdakwa ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI yaitu dengan cara Terdakwa mendatangi rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI di Jalan Teratai Gg. Sempana No.42, lalu setelah itu Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sedangkan sdr.ADE MULIA Alias ADE (DPO) pergi berjalan ke depan pintu pagar rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI, lalu memasukkan tangannya ke celah-celah pagar untuk membuka kunci gembok dengan menggunakan 1 (satu) besi ukuran Panjang  $\pm$  15 cm warna hitam sehingga kunci gembok rusak hingga lepas dari pintu pagar. Kemudian sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) masuk kedalam perkarangan rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI yang saat itu ada beberapa sepeda motor yang terparkir, lalu sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 dalam keadaan terkunci stang sebelah kiri dengan cara mengangkat ban depan sepeda motor tersebut dan mendorong keluar perkarangan rumah dan meletakkan sepeda motor tersebut didepan pagar rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI dan menaikkan standar dua sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menghampiri berdiri disamping kanan sepeda motor tersebut dengan memegang stang kanan dan kiri sepeda motor dan kaki kanan Terdakwa menahan didasbord bawah lalu menarik stang kanan dengan kuat, sedangkan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) berdiri dari depan kiri sepeda motor dengan kaki kanan menahan didasbor bawah dan tangan kanan memegang stang kiri dan tangan kiri memegang stang kanan dan menarik dengan kuat namun stang belum patah, kemudian Terdakwa dan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) memindahkan sepeda motor tersebut

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1199/Pid.B/2024/PN Pbr



kedekat sepeda motor milik sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) dan menaikkan Kembali standar dua sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersama sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) kembali berusaha untuk mematahkan stang sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut berhasil patah dan stang bisa dalam keadaan lurus namun sepeda motor tersebut belum bisa dihidupkan. Selanjutnya sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) menaiki sepeda motor miliknya dengan menghidupkannya sambil memegang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan tangan kanannya dipegangan belakang dan kaki kanan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) diletakkan di step sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan menggas sepeda motor yang dikendarainya dengan pelan-pelan, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) pergi melewati Jalan Teratai Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru lalu sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) mengatakan “banyak motor situ ya” dan Terdakwa jawab “kos-kosan tu dak?”, kemudian Terdakwa dan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) langsung pergi kerumah temannya di Jalan Teluk Leok Kec. Rumbai Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 03.30 terdakwa ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) pergi melewati Jalan Teratai Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru dimana saat itu sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) mengatakan “coba kita lihat tempat yang banyak motor kemarin” yang Terdakwa jawab “ayok”, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) masuk ke Gg. Sempana dan setibanya di Jalan Teratai Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru sekira pukul 04.25 Wib Terdakwa dan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarai dimana Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sedangkan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) pergi berjalan ke depan pintu pagar rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI, lalu kedua tangan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) masuk ke celah-celah pagar untuk membuka kunci gembok dengan menggunakan 1 (satu) besi ukuran Panjang  $\pm$  15 cm warna hitam sehingga kunci gembok rusak hingga lepas dari pintu pagar dan kunci gembok yang sudah rusak tersebut dibuang kedalam parit samping rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI. Kemudian sdr. ADE MULIA Alias ADE

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1199/Pid.B/2024/PN Pbr



(DPO) masuk kedalam perkarangan rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI yang saat itu ada beberapa sepeda motor yang terparkir, lalu sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 dalam keadaan terkunci stang sebelah kiri dengan cara mengangkat ban depan sepeda motor tersebut dan mendorong keluar perkarangan rumah dan meletakkan sepeda motor tersebut didepan pagar rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI dan menaikkan standar dua sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menghampiri berdiri disamping kanan sepeda motor tersebut dengan memegang stang kanan dan kiri sepeda motor dan kaki kanan Terdakwa menahan didasbor bawah lalu menarik stang kanan dengan kuat, sedangkan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) berdiri dari depan kiri sepeda motor dengan kaki kanan menahan didasbor bawah dan tangan kanan memegang stang kiri dan tangan kiri memegang stang kanan dan menarik dengan kuat namun stang belum patah, kemudian Terdakwa dan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) memindahkan sepeda motor tersebut kedekat sepeda motor milik sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) dan menaikkan Kembali standar dua sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersama sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) kembali berusaha untuk mematahkan stang sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut berhasil patah dan stang bisa dalam keadaan lurus namun sepeda motor tersebut belum bisa dihidupkan.

- Bahwa selanjutnya sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) menaiki sepeda motor miliknya dengan menghidupkannya sambil memegang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan tangan kanannya dipegangan belakang dan kaki kanan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) diletakkan di step sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan menggas sepeda motor yang dikendarainya dengan pelan-pelan, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut dengan mendorong dengan kedua kaki Terdakwa kearah depan dari Gg. Sempana menuju ke Jalan Teratai Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru hingga masuk ke Jalan Durian dan sekitar pukul 05.30 Wib setibanya dirumah teman Terdakwa sepeda motor hasil curian tersebut dimasukkan kedalam rumah lalu membuka kap depan sepeda motor tersebut dan menyambungkan kabel kunci kontak hingga sepeda motor tersebut hidup dan memasang Kembali kap sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO)

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1199/Pid.B/2024/PN Pbr



langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 hasil curian tersebut kepada sdr. JONI sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Merpati Kec. Binawidya Panam Pekanbaru tepatnya di tepi Jalan dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) membagi uang hasil menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh tim Opsnal Polsek Sukajadi di Jalan teluk Leok Kec. Rumbai Pekanbaru dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO);
- Bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 05.45 Wib saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 didepan rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI dalam keadaan perkarangan rumah tertutup dengan dikelilingi pagar dan pintu pagar dipasang 1 (satu) kunci gembok warna silver yang beralamat di Jalan Teratai Gg. Sempana No.42 RT.001 RW.005 Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI selaku Pemiliknya;
- Bahwa hingga saat ini belum ada ganti rugi / perdamaian;
- Bahwa Terdakwa mengakui alasan sehingga Terdakwa melakukan pencurian karena biaya hidup / alasan ekonomi;
- Bahwa sudah 3 kali dihukum dalam perkara narkoba dan terakhir ditahui pidana selama 2 tahun dan 6 bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak lagi mengulangnya.

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1199/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita dalam perkara *a quo*, di mana 1 (satu) helai jaket warna hitam lengan panjang merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian dan 1 (satu) kunci gembok warna silver adalah milik saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai jaket warna hitam lengan panjang.
- 1 (satu) kunci gembok warna silver

Menimbang, bahwa barang bukti dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) pergi melewati Jalan Teratai Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru lalu sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) mengatakan "*banyak motor situ ya*" dan Terdakwa jawab "*kos-kosan tu dak?*", kemudian Terdakwa dan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) langsung pergi kerumah temannya di Jalan Teluk Leok Kec. Rumbai Pekanbaru;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 03.30 terdakwa ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) pergi melewati Jalan Teratai Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru dimana saat itu sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) mengatakan "*coba kita lihat tempat yang banyak motor kemarin*" yang Terdakwa jawab "*ayok*", selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) masuk ke Gg. Sempana dan setibanya di Jalan Teratai Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru sekira pukul 04.25 Wib Terdakwa dan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarai dimana Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sedangkan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) pergi berjalan ke depan pintu pagar rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI, lalu kedua tangan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) masuk ke celah-celah pagar untuk membuka kunci gembok dengan menggunakan 1 (satu) besi ukuran Panjang  $\pm$  15 cm warna hitam sehingga kunci gembok rusak hingga lepas dari pintu pagar dan kunci gembok yang sudah rusak tersebut dibuang kedalam parit



samping rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI. Kemudian sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) masuk kedalam perkarangan rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI yang saat itu ada beberapa sepeda motor yang terparkir, lalu sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 dalam keadaan terkunci stang sebelah kiri dengan cara mengangkat ban depan sepeda motor tersebut dan mendorong keluar perkarangan rumah dan meletakkan sepeda motor tersebut didepan pagar rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI dan menaikkan standar dua sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menghampiri berdiri disamping kanan sepeda motor tersebut dengan memegang stang kanan dan kiri sepeda motor dan kaki kanan Terdakwa menahan didasbor bawah lalu menarik stang kanan dengan kuat, sedangkan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) berdiri dari depan kiri sepeda motor dengan kaki kanan menahan didasbor bawah dan tangan kanan memegang stang kiri dan tangan kiri memegang stang kanan dan menarik dengan kuat namun stang belum patah, kemudian Terdakwa dan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) memindahkan sepeda motor tersebut kedekat sepeda motor milik sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) dan menaikkan Kembali standar dua sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersama sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) kembali berusaha untuk mematahkan stang sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut berhasil patah dan stang bisa dalam keadaan lurus namun sepeda motor tersebut belum bisa dihidupkan. Selanjutnya sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) menaiki sepeda motor miliknya dengan menghidupkannya sambil memegang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan tangan kanannya dipegangan belakang dan kaki kanan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) diletakkan di step sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan menggas sepeda motor yang dikendarainya dengan pelan-pelan, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut dengan mendorong dengan kedua kaki Terdakwa kearah depan dari Gg. Sempana menuju ke Jalan Teratai Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru hingga masuk ke Jalan Durian dan sekitar pukul 05.30 Wib setibanya dirumah teman Terdakwa sepeda motor hasil curian tersebut dimasukkan kedalam rumah lalu membuka kap depan sepeda motor tersebut dan menyambungkan kabel kunci kontak hingga sepeda motor tersebut hidup dan memasang Kembali kap sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. ADE MULIA Alias

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1199/Pid.B/2024/PN Pbr



ADE (DPO) langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 hasil curian tersebut kepada sdr. JONI sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Merpati Kec. Binawidya Panam Pekanbaru tepatnya di tepi Jalan dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) membagi uang hasil menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO);

- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh tim Opsnal Polsek Sukajadi di Jalan teluk Leok Kec. Rumbai Pekanbaru dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO). Selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Sukajadi untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI selaku Pemiliknya yang sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 05.45 Wib saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 didepan rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI dalam keadaan perkarangan rumah tertutup dengan dikelilingi pagar dan pintu pagar dipasang 1 (satu) kunci gembok warna silver yang beralamat di Jalan Teratai Gg. Sempana No.42 RT.001 RW.005 Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI mengalami kerugian ± Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur perbuatan dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai Para Terdakwa kunci palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa dalam hal ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) pergi melewati Jalan Teratai Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru lalu sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) mengatakan "*banyak motor situ ya*" dan Terdakwa jawab "*kos-kosan tu dak?*", kemudian Terdakwa dan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) langsung pergi kerumah temannya di Jalan Teluk Leok Kec. Rumbai Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 03.30 terdakwa ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) pergi melewati Jalan Teratai Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru dimana saat itu sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) mengatakan "*coba kita lihat tempat yang banyak motor kemarin*" yang Terdakwa jawab "*ayok*", selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) masuk ke Gg. Sempana dan setibanya di Jalan Teratai Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru sekira pukul 04.25 Wib Terdakwa dan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarai dimana Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sedangkan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) pergi berjalan ke depan pintu pagar rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI, lalu kedua tangan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) masuk ke celah-celah pagar untuk membuka kunci gembok dengan menggunakan 1 (satu) besi ukuran Panjang  $\pm$  15 cm warna hitam sehingga kunci gembok rusak hingga lepas dari pintu pagar dan kunci gembok yang sudah rusak tersebut dibuang kedalam parit samping rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI;

Menimbang, bahwa Kemudian sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) masuk kedalam perkarangan rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI yang saat itu ada beberapa sepeda motor yang terparkir, lalu sdr. ADE MULIA Alias

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1199/Pid.B/2024/PN Pbr



ADE (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 dalam keadaan terkunci stang sebelah kiri dengan cara mengangkat ban depan sepeda motor tersebut dan mendorong keluar perkarangan rumah dan meletakkan sepeda motor tersebut didepan pagar rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI dan menaikkan standar dua sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menghampiri berdiri disamping kanan sepeda motor tersebut dengan memegang stang kanan dan kiri sepeda motor dan kaki kanan Terdakwa menahan didasbor bawah lalu menarik stang kanan dengan kuat, sedangkan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) berdiri dari depan kiri sepeda motor dengan kaki kanan menahan didasbor bawah dan tangan kanan memegang stang kiri dan tangan kiri memegang stang kanan dan menarik dengan kuat namun stang belum patah, kemudian Terdakwa dan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) memindahkan sepeda motor tersebut kedekat sepeda motor milik sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) dan menaikkan Kembali standar dua sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersama sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) kembali berusaha untuk mematahkan stang sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut berhasil patah dan stang bisa dalam keadaan lurus namun sepeda motor tersebut belum bisa dihidupkan;

Menimbang, bahwa Selanjutnya sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) menaiki sepeda motor miliknya dengan menghidupkannya sambil memegang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan tangan kanannya dipegangan belakang dan kaki kanan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) diletakkan di step sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan menggas sepeda motor yang dikendarainya dengan pelan-pelan, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut dengan mendorong dengan kedua kaki Terdakwa kearah depan dari Gg. Sempana menuju ke Jalan Teratai Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru hingga masuk ke Jalan Durian dan sekitar pukul 05.30 Wib setibanya dirumah teman Terdakwa sepeda motor hasil curian tersebut dimasukkan kedalam rumah lalu membuka kap depan sepeda motor tersebut dan menyambungkan kabel kunci kontak hingga sepeda motor tersebut hidup dan memasang Kembali kap sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 hasil curian tersebut kepada sdr. JONI sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Merpati Kec. Binawidya Panam Pekanbaru tepatnya di tepi Jalan dengan harga

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1199/Pid.B/2024/PN Pbr



Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) membagi uang hasil menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO);

Menimbang, bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh tim Opsnal Polsek Sukajadi di Jalan teluk Leok Kec. Rumbai Pekanbaru dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO). Selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Sukajadi untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI selaku Pemiliknya yang sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 05.45 Wib saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 didepan rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI dalam keadaan perkarangan rumah tertutup dengan dikelilingi pagar dan pintu pagar dipasang 1 (satu) kunci gembok warna silver yang beralamat di Jalan Teratai Gg. Sempana No.42 RT.001 RW.005 Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI mengalami kerugian ± Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur perbuatan dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya (unsur kedua), bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) pergi melewati Jalan Teratai Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru lalu sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) mengatakan "*banyak motor situ ya*" dan Terdakwa jawab "*kos-kosan tu dak?*", kemudian Terdakwa dan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) langsung pergi ke rumah temannya di Jalan Teluk Leok Kec. Rumbai Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 03.30 terdakwa ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) pergi melewati Jalan Teratai Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru dimana saat itu sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) mengatakan "*coba kita lihat tempat yang banyak motor kemarin*" yang Terdakwa jawab "*ayok*", selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) masuk ke Gg. Sempana dan setibanya di Jalan Teratai Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru sekira pukul 04.25 Wib Terdakwa dan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarai dimana Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sedangkan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) pergi berjalan ke depan pintu pagar rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI, lalu kedua tangan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) masuk ke celah-celah pagar untuk membuka kunci gembok dengan menggunakan 1 (satu) besi ukuran Panjang  $\pm$  15 cm warna hitam sehingga kunci gembok rusak hingga lepas dari pintu pagar dan kunci gembok yang sudah rusak tersebut dibuang kedalam parit samping rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI;

Menimbang, bahwa Kemudian sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) masuk kedalam perkarangan rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI yang saat itu ada beberapa sepeda motor yang terparkir, lalu sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 dalam keadaan terkunci stang sebelah kiri dengan cara mengangkat ban depan sepeda motor tersebut dan mendorong keluar perkarangan rumah dan meletakkan sepeda motor tersebut didepan pagar rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI dan menaikkan standar dua sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menghampiri berdiri disamping kanan

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1199/Pid.B/2024/PN Pbr



sepeda motor tersebut dengan memegang stang kanan dan kiri sepeda motor dan kaki kanan Terdakwa menahan didasbor bawah lalu menarik stang kanan dengan kuat, sedangkan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) berdiri dari depan kiri sepeda motor dengan kaki kanan menahan didasbor bawah dan tangan kanan memegang stang kiri dan tangan kiri memegang stang kanan dan menarik dengan kuat namun stang belum patah, kemudian Terdakwa dan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) memindahkan sepeda motor tersebut kedekat sepeda motor milik sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) dan menaikkan Kembali standar dua sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersama sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) kembali berusaha untuk mematahkan stang sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut berhasil patah dan stang bisa dalam keadaan lurus namun sepeda motor tersebut belum bisa dihidupkan;

Menimbang, bahwa Selanjutnya sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) menaiki sepeda motor miliknya dengan menghidupkannya sambil memegang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan tangan kanannya dipegangan belakang dan kaki kanan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) diletakkan di step sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan menggas sepeda motor yang dikendarainya dengan pelan-pelan, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut dengan mendorong dengan kedua kaki Terdakwa kearah depan dari Gg. Sempana menuju ke Jalan Teratai Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru hingga masuk ke Jalan Durian dan sekitar pukul 05.30 Wib setibanya dirumah teman Terdakwa sepeda motor hasil curian tersebut dimasukkan kedalam rumah lalu membuka kap depan sepeda motor tersebut dan menyambungkan kabel kunci kontak hingga sepeda motor tersebut hidup dan memasang Kembali kap sepeda motor tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa

**Ad. 4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya (unsur kedua), bahwa dalam melakukan perbuatannya yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI selaku Pemiliknya Bersama-sama



dengan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.5. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai Para Terdakwa kunci palsu atau jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya (unsur kedua), bahwa sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 BM 3619 ABA dengan nomor rangka : MH1JM9113MK501702 dan nomor mesin : JM91E1500416 dalam keadaan terkunci stang sebelah kiri dengan cara mengangkat ban depan sepeda motor tersebut dan mendorong keluar perkarangan rumah dan meletakkan sepeda motor tersebut didepan pagar rumah saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI dan menaikkan standar dua sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menghampiri berdiri disamping kanan sepeda motor tersebut dengan memegang stang kanan dan kiri sepeda motor dan kaki kanan Terdakwa menahan didasbor bawah lalu menarik stang kanan dengan kuat, sedangkan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) berdiri dari depan kiri sepeda motor dengan kaki kanan menahan didasbor bawah dan tangan kanan memegang stang kiri dan tangan kiri memegang stang kanan dan menarik dengan kuat namun stang belum patah, kemudian Terdakwa dan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) memindahkan sepeda motor tersebut kedekat sepeda motor milik sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) dan menaikkan Kembali standar dua sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersama sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) kembali berusaha untuk mematahkan stang sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut berhasil patah dan stang bisa dalam keadaan lurus namun sepeda motor tersebut belum bisa dihidupkan. Selanjutnya sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) menaiki sepeda motor miliknya dengan menghidupkannya sambil memegang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan tangan kanannya dipegangan belakang dan kaki kanan sdr. ADE MULIA Alias ADE (DPO) diletakkan di step sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan menggas sepeda motor yang dikendarainya dengan pelan-pelan, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut dengan mendorong dengan kedua kaki Terdakwa kearah depan dari Gg. Sempana

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1199/Pid.B/2024/PN Pbr



menuju ke Jalan Teratai Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru hingga masuk ke Jalan Durian dan sekitar pukul 05.30 Wib setibanya dirumah teman Terdakwa sepeda motor hasil curian tersebut dimasukkan kedalam rumah lalu membuka kap depan sepeda motor tersebut dan menyambungkan kabel kunci kontak hingga sepeda motor tersebut hidup dan memasang Kembali kap sepeda motor tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggah Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan masalah penahanan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna hitam lengan Panjang dan 1 (satu) kunci gembok warna silver, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI mengalami kerugian sebesar ± Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).
- Belum ada perdamaian / ganti rugi antara Terdakwa dengan Saksi ANTONIUS NANANG CHRISMADI

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1199/Pid.B/2024/PN Pbr



- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dipersidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ADAM SEPTIAN Alias ADAM Bin AGUS PURNOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3(tiga) Tahun;**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) helai jaket warna hitam lengan panjang.
  - 1 (satu) kunci gembok warna silver.

**Dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, oleh Dedy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., dan Indra Lesmana Karim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Senator Boris Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1199/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan@mahkamahagung.go.id

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Dedy, S.H., M.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1199/Pid.B/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)